

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan tugas, pemerintah membutuhkan dana investasi yang cukup besar, yang setiap tahunnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Anggaran tersebut digunakan pemerintah setiap tahunnya untuk meningkatkan perencanaan program pemerintah yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Untuk melaksanakan pembangunan nasional yang berhasil, pemerintah membutuhkan dana yang besar. Dana yang besar diterima dari beberapa sumber penerimaan negara, salah satu sumber utama penerimaan negara adalah dari sektor pajak.

Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik orang pribadi maupun badan hukum, dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah dalam rangka mengembangkan kegiatan di bidang apapun. Salah satu jenis pajak yang memegang peranan penting dalam penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pembaruan dan penyempurnaan telah dilakukan sejak tahun 1994 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994, kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri, khususnya di daerah pabean. Terdapat banyak jenis pajak di Indonesia yang dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, dengan banyaknya jenis pajak salah satunya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pajak cukup banyak mendatangkan pemasukan bagi negara.

Batu Bara adalah barang komersil berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang termasuk dalam kategori Barang Tidak Kena Pajak (Non-BKP). Menurut Pasal 4A ayat (2) Undang-Undang PPN, barang selain BKP adalah

barang hasil pengeboran produk langsung dari sumbernya. Kemudian berdasarkan Pasal 4 (2) huruf e yang meliputi hasil tambang atau hasil bor yang diambil langsung dari sumbernya merupakan batu bara sebelum diolah menjadi briket batu bara. Dengan demikian, berdasarkan Undang-Undang PPN, penyerahan baru bara tidak dikenakan PPN.

Namun, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja telah diundangkan, batu bara secara eksklusif dikecualikan dari daftar negatif BKP (non-BKP). Dengan demikian, penyerahan batu bara oleh Pengusaha Kena Pajak dikenakan PPN. Alih-alih terbebani dengan masuknya batu bara ke dalam BKP, pengusaha batu bara bisa diuntungkan dengan adanya peraturan baru ini. Dengan mekanisme ini, jika pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan dalam masa pajak, selisihnya merupakan kekurangan pajak yang harus dibayar oleh pengusaha kepada negara. Sebaliknya, jika Pajak Masukan melebihi pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran yang dapat di klaim oleh pengusaha sebagai kompensasi atau restitusi.

Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dikukuhkan sebagai wajib pajak. Wajib melakukan penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai. Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dapat dihitung dengan mengkompensasi pajak masukan dan pajak keluaran. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan kas negara untuk suatu bentuk pertanggungjawaban pengusaha kena pajak terhadap pajak yang telah dipotong atau dipungut dan yang disetorkan.

Menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, batas waktu penyampaian SPT PPN paling lambat pada akhir bulan setelah berakhirnya masa pajak, namun apabila terjadi keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak pertambahan nilai menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) dan peraturan menteri keuangan Nomor 80/PMK 03/2010 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat selambat-lambatnya di akhir bulan

berikutnya setelah masa pajak berakhir. Jika terjadi keterlambatan pelaporan pajak masukan tidak pada masa pajak yang berkaitan maka perusahaan yang akan membayar sanksi dendanya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang nantinya akan diserahkan atau dimasukkan ke dalam kas Negara, menurut Peraturan Menteri Keuangan PER-08/PMK.03/2010, maka jatuh tempo pelaporannya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak yang bersangkutan berakhir. Gagal melaporkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000 (Undang-Undang KUP Pasal 7 ayat 1).

PT THV merupakan perusahaan yang bergerak dibidang trading batu bara. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh peneliti pada PT THV terdapat masalah, dalam pembayaran pajak pertambahan nilai perusahaan pernah mengalami kurang bayar dan lebih bayar karena penjualan barang lebih besar dari pada pembelian barangnya dan perusahaan juga pernah mengalami terlambat dalam melapor pajak pertambahan nilainya karena pada saat itu PT THV memiliki kondisi keuangan perusahaan yang kurang stabil. Dengan demikian perusahaan melakukan pertimbangan antara denda yang harus dibayar jika terlambat dalam melakukan pelaporan pajak dan dengan demikian perusahaan harus membayar sanksi sebesar Rp 500.000 karena terlambat melapor. Mengingat kembali bagaimana peranan penting penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak pertambahan nilai yang sesuai dalam peraturan perpajakan. Untuk itu, atas dasar latar belakang permasalahan di atas, maka demikian penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul **“PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BATU BARA ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI PADA PT THV MASA PAJAK PERIODE 2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada masalah diatas, maka perumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

- a. Bagaimana penghitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Batu Bara atas penyerahan dalam negeri pada PT THV?

- b. Apakah mekanisme penghitungan, pembayaran serta pelaporan pajak tersebut telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Pertambahan Nilai?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penghitungan, pembayaran serta pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Batu Bara pada PT THV
- b. Dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 7 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi.

1. Bagi Penulis
Menambah minat bagi pembaca untuk mengkaji dan menggali lebih dalam mengenai Pajak Pertambahan Nilai, khususnya pada perusahaan batu bara. Untuk menambah ilmu, wawasan, dan keterampilan penulis tentang bagaimana prosedur penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri.
2. Bagi Perusahaan
Sebagai bahan masukan evaluasi mengenai penghitungan, pembayaran dan pelaporan PPN dalam negeri pada PT THV untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan PPN.
3. Bagi Pihak Lain
Memberikan informasi baru yang dapat dijadikan bahan referensi, khususnya bagi peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai PPN batu bara.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penulisan ini, batasan masalah bertujuan agar pembahasan penulisan dapat lebih fokus dan terarah, serta memberikan hasil yang tepat dan berkaitan dengan pajak yang dipungut PT THV atas penyerahan dalam negeri. Maka peneliti menyusun karya tulis ilmiah akhir ini tentang penghitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan dalam negeri pada PT THV masa pajak periode 2021 dan penelitian ini menggunakan data penghitungan batu bara serta SPT Masa tahun 2021.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika Penelitian dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 bagian, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta batasan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini merupakan Pajak Pertambahan Nilai dalam PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BATU BARA ATAS PENYERAHAN DALAM NEGERI PADA PT THV MASA PAJAK PERIODE 2021. Berisi tentang teori-teori dan dasar hukum PPN, mekanisme pengenaan pada penghitungan, pembayaran, dan pelaporan PPN.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan *Company Profil* PT THV serta sejarah perusahaan, kegiatan perusahaan, maupun mengenai produk yang dihasilkan oleh perusahaan kemudian menjelaskan kebijakan suatu perusahaan.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti akan menjelaskan tentang penghitungan, pembayaran, dan pelaporan untuk kegiatan magang peneliti dan menjelaskan hasil mekanisme pada PT THV.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan dari hasil Praktik Kerja Lapangan serta saran yang dapat peneliti sampaikan sehubungan dengan hasil Praktik Kerja Lapangan.

